

Analisis Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Sosial Dan Ketimpangan Distribusi Bantuan Publik Di Desa Ladogahar, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka: Tinjauan Teori Keadilan

Yosef Keladu^{1*}, Fransiskus Bhoga², Fidelis Boli Uran³, Gregorius Huin Taen Oes⁴, Bertolomeus Ape Lerek⁵, Humenlinus Ola Da'a⁶, Benedict Nicholaz Pedro Duka⁷, Dominucus Bernadino Bedeman⁸

Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, Indonesia

Jl. Trans Flores, Desa Mahebora, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, 86152, Indonesia

Penulis Korespondensi, naruerand@gmail.com

Abstract: *Social welfare policy is a strategic instrument of the government in improving the standard of living of society and reducing social inequality through the distribution of public assistance. However, in its implementation at the local level, this policy often faces various problems, particularly related to targeting accuracy, transparency, and fairness in the distribution of aid. This phenomenon can also be observed in Ladogahar Village, where indications of inequality in the distribution of assistance to the community are still found. This study aims to analyze the implementation of social welfare policies and the inequality in the distribution of public assistance using the perspective of justice theory, especially distributive justice. This research employs a qualitative approach with literature study and field research methods. Data were collected through observation, in-depth interviews with village officials and aid recipients, as well as documentation related to existing policies. The results of the study indicate that the implementation of social welfare policies in Ladogahar Village has not yet been fully optimal, as reflected in the weak validity of beneficiary data, the influence of social proximity in determining aid recipients, and the lack of transparency in the distribution process. From the perspective of justice theory, this condition reflects the unfulfilled principle of distributive justice, which emphasizes equitable distribution and prioritization of the most vulnerable groups in society. Therefore, improvement efforts are needed through increased accountability, transparency, and community participation in order to achieve a fairer and more equitable distribution of public assistance.*

Keywords: *social welfare policy, distribution of public assistance, social inequality, distributive justice, village public policy.*

Abstrak: Kebijakan kesejahteraan sosial merupakan instrumen strategis pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat serta mengurangi kesenjangan sosial melalui distribusi bantuan publik. Namun demikian, dalam praktik implementasinya di tingkat lokal, kebijakan ini kerap menghadapi berbagai persoalan, terutama terkait ketepatan sasaran, transparansi, dan keadilan distribusi bantuan. Fenomena tersebut juga terlihat di Desa Ladogahar, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, di mana masih ditemukan indikasi ketimpangan dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan kesejahteraan sosial dan ketimpangan distribusi bantuan publik dengan menggunakan tinjauan teori keadilan, khususnya keadilan distributif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka dan penelitian lapangan. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam dengan aparat desa dan masyarakat penerima bantuan, serta dokumentasi terkait kebijakan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan kesejahteraan sosial di Desa Ladogahar belum sepenuhnya berjalan secara optimal, ditandai oleh lemahnya validitas data penerima, adanya pengaruh kedekatan sosial dalam penentuan penerima manfaat, serta kurangnya transparansi dalam proses distribusi. Dalam perspektif teori keadilan, kondisi ini mencerminkan belum terpenuhinya prinsip keadilan distributif yang menekankan pemerataan dan keberpihakan kepada kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan melalui peningkatan

akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat guna mewujudkan distribusi bantuan publik yang lebih adil dan merata.

Kata kunci: kebijakan kesejahteraan sosial, distribusi bantuan publik, ketimpangan sosial, keadilan distributif, kebijakan publik desa.

1. LATAR BELAKANG

Kebijakan kesejahteraan sosial merupakan salah satu instrumen strategis negara dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mengurangi kemiskinan, serta mewujudkan keadilan sosial melalui distribusi sumber daya publik. Dalam kerangka kebijakan publik, berbagai program bantuan sosial dirancang untuk menjangkau kelompok masyarakat yang berada dalam kondisi rentan secara ekonomi, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan. Dengan demikian, kebijakan kesejahteraan sosial tidak hanya dipahami sebagai bentuk intervensi negara, tetapi juga sebagai manifestasi tanggung jawab pemerintah dalam menjamin terpenuhinya hak-hak dasar warga negara (Edi Suharto, 2007: 42). Namun demikian, dalam praktiknya implementasi kebijakan kesejahteraan sosial kerap menghadapi berbagai kendala yang bersifat struktural maupun sosial. Salah satu persoalan yang paling menonjol adalah ketidaktepatan distribusi bantuan publik, yang menyebabkan bantuan tidak selalu diterima oleh kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Permasalahan ini umumnya berkaitan dengan keterbatasan dan ketidakakuratan data penerima manfaat, lemahnya mekanisme pengawasan, serta adanya pengaruh relasi sosial dalam proses penentuan penerima bantuan. Kondisi tersebut tidak hanya mengurangi efektivitas kebijakan, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketimpangan sosial serta memicu munculnya ketidakpuasan di kalangan masyarakat (Siti Nurjana 2018: 134).

Realitas tersebut juga tampak dalam konteks pemerintahan desa sebagai garda terdepan dalam pelaksanaan kebijakan publik. Di Desa Ladogahar, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, pelaksanaan program bantuan sosial menunjukkan adanya dinamika sosial yang kompleks, khususnya dalam proses distribusi bantuan kepada masyarakat. Meskipun pemerintah desa memiliki kewenangan dalam mengelola dan menyalurkan bantuan, dalam praktiknya masih ditemukan adanya persepsi mengenai ketidakmerataan dan ketidakadilan dalam penentuan penerima bantuan. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan di tingkat lokal tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial, budaya, dan relasi yang berkembang dalam masyarakat (Maria

Stevania, Wawancara 24 Maret 2026). Dalam konteks tersebut, kajian ini diarahkan pada pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana kebijakan kesejahteraan sosial diimplementasikan di tingkat desa, bagaimana proses distribusi bantuan publik berlangsung dalam praktik, faktor-faktor apa saja yang memengaruhi terjadinya ketimpangan distribusi, serta bagaimana keseluruhan proses tersebut dapat dipahami melalui perspektif keadilan distributif. Pendekatan ini menjadi penting karena memungkinkan analisis yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyentuh dimensi sosial dan normatif dari pelaksanaan kebijakan.

Secara konseptual, analisis ini bertolak dari upaya untuk menggambarkan praktik implementasi kebijakan kesejahteraan sosial, mengkaji dinamika distribusi bantuan publik, serta mengidentifikasi berbagai faktor yang berkontribusi terhadap munculnya ketimpangan. Selanjutnya, temuan-temuan tersebut diinterpretasikan melalui perspektif keadilan distributif guna menilai sejauh mana kebijakan yang dilaksanakan telah mencerminkan prinsip keadilan sosial, khususnya dalam memberikan perhatian kepada kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Selain itu, penting untuk memperhatikan bahwa implementasi kebijakan di tingkat lokal tidak berlangsung dalam ruang yang netral, melainkan dipengaruhi oleh struktur sosial dan budaya masyarakat setempat. Nilai-nilai kekeluargaan, kedekatan emosional, serta hubungan kekerabatan sering kali memiliki peran dalam menentukan akses terhadap sumber daya publik. Dalam situasi tertentu, hal ini dapat memperkuat solidaritas sosial, namun di sisi lain juga berpotensi menimbulkan praktik yang kurang objektif dalam distribusi bantuan (Lilis Suryani, 2020: 89).

Di samping faktor sosial, aspek kelembagaan juga memiliki pengaruh yang signifikan dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan kesejahteraan sosial. Kapasitas aparatur desa, kualitas tata kelola pemerintahan, serta ketersediaan sistem administrasi yang memadai menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa kebijakan dapat dijalankan secara efektif. Kelemahan dalam aspek-aspek tersebut dapat menghambat proses distribusi bantuan serta membuka peluang terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan. Lebih lanjut, partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan kebijakan juga menjadi elemen yang tidak dapat diabaikan. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi kebijakan dapat meningkatkan transparansi serta mendorong akuntabilitas pemerintah desa. Dengan adanya partisipasi yang aktif, masyarakat tidak hanya menjadi objek penerima kebijakan, tetapi juga berperan sebagai subjek yang turut menentukan arah dan keberhasilan kebijakan tersebut (Firmus Mitan, wawancara, 24 Maret 2026). Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam

pengembangan kajian kebijakan publik, khususnya yang berkaitan dengan implementasi kebijakan kesejahteraan sosial di tingkat lokal. Selain itu, secara praktis, pemahaman yang dihasilkan dari kajian ini diharapkan dapat menjadi bahan refleksi dalam upaya memperbaiki mekanisme distribusi bantuan publik agar lebih transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Di sisi lain, kajian ini juga diharapkan dapat memperkuat kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi dalam mengawal pelaksanaan kebijakan publik, sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

2. KAJIAN TEORI

Kebijakan kesejahteraan sosial merupakan salah satu bentuk kebijakan publik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan bantuan dan pelayanan sosial kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan. Dalam konteks negara modern, kebijakan kesejahteraan sosial dipandang sebagai tanggung jawab negara untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, terutama kelompok yang berada dalam kondisi rentan secara sosial dan ekonomi. Kebijakan tersebut diwujudkan melalui berbagai program bantuan publik seperti bantuan langsung tunai, bantuan pangan, bantuan pendidikan, dan berbagai bentuk program pemberdayaan masyarakat lainnya (Theresia Lura, wawancara, 12 April 2026). Dalam praktiknya, implementasi kebijakan kesejahteraan sosial tidak hanya berkaitan dengan proses administratif penyaluran bantuan, tetapi juga menyangkut dinamika sosial yang berkembang dalam masyarakat. Pelaksanaan kebijakan sering kali menghadapi berbagai tantangan, seperti ketidakakuratan data penerima bantuan, lemahnya mekanisme pengawasan, serta keterbatasan kapasitas aparat pelaksana kebijakan di tingkat lokal. Kondisi tersebut dapat menyebabkan bantuan publik tidak tersalurkan secara tepat sasaran sehingga memunculkan ketimpangan distribusi bantuan dalam masyarakat. Distribusi bantuan publik pada dasarnya bertujuan untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi agar mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka. Namun demikian, proses distribusi bantuan tidak selalu berjalan secara adil dan merata. Dalam banyak kasus, distribusi bantuan dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial seperti hubungan kekerabatan, kedekatan personal, maupun kepentingan tertentu yang berkembang dalam masyarakat. Akibatnya, kelompok masyarakat yang seharusnya menjadi prioritas justru tidak memperoleh akses yang memadai terhadap bantuan sosial yang disediakan pemerintah (Bertolomeus Donisius, wawancara, 24 Maret 2026).

Untuk memahami persoalan tersebut, penelitian ini menggunakan teori keadilan distributif dari John Rawls sebagai landasan analisis. Dalam teorinya yang dikenal dengan *justice as fairness*, Rawls menegaskan bahwa keadilan sosial harus diwujudkan melalui distribusi sumber daya yang adil dan berpihak kepada kelompok masyarakat yang paling kurang beruntung. Menurut Rawls, setiap individu memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar, namun ketimpangan sosial dan ekonomi masih dapat dibenarkan sejauh ketimpangan tersebut memberikan manfaat terbesar bagi kelompok masyarakat yang paling lemah. Prinsip ini dikenal sebagai *difference principle* (John Rawls, 1971: 83). Teori Rawls digunakan dalam penelitian ini karena memiliki relevansi yang kuat dengan persoalan distribusi bantuan publik dalam kebijakan kesejahteraan sosial. Dalam konteks implementasi kebijakan bantuan sosial, teori ini membantu menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah seharusnya tidak hanya dilaksanakan berdasarkan prosedur administratif, tetapi juga harus mempertimbangkan dimensi moral dan keadilan sosial. Bantuan publik idealnya diprioritaskan kepada kelompok masyarakat yang paling membutuhkan agar tujuan kesejahteraan sosial benar-benar dapat tercapai. Selain teori keadilan distributif, penelitian ini juga menggunakan konsep implementasi kebijakan publik. Implementasi kebijakan dipahami sebagai proses pelaksanaan keputusan pemerintah yang melibatkan berbagai aktor dan lembaga dalam mewujudkan tujuan kebijakan. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh komunikasi antar pelaksana, ketersediaan sumber daya, struktur birokrasi, dan sikap aparat pelaksana kebijakan. Dalam konteks pemerintahan desa, implementasi kebijakan bantuan sosial menjadi proses yang kompleks karena melibatkan interaksi langsung antara aparat pemerintah desa dan masyarakat sebagai penerima manfaat kebijakan (Agus Suryono, 2014: 23).

Penelitian ini berangkat dari sejumlah kajian terdahulu yang membahas implementasi kebijakan kesejahteraan sosial, distribusi bantuan publik, serta persoalan keadilan sosial dalam masyarakat dalam lima tahun terakhir. Pertama, penelitian Nurhadi berjudul “Problematika Penyaluran Bantuan Sosial di Tingkat Desa” yang diterbitkan dalam *Jurnal Administrasi Publik* Vol. 11 No. 2 tahun 2020 menunjukkan bahwa proses distribusi bantuan sosial di tingkat desa masih menghadapi berbagai persoalan, terutama berkaitan dengan ketidaktepatan data penerima bantuan dan lemahnya pengawasan pemerintah desa. Penelitian tersebut menegaskan bahwa ketidakakuratan data penerima manfaat dapat menyebabkan bantuan tidak diterima oleh masyarakat yang paling membutuhkan. Kedua, artikel Lilis Suryani berjudul “Transparansi dan Akuntabilitas dalam Distribusi Bantuan Sosial di Tingkat Lokal” dalam *Jurnal Administrasi*

Publik Vol. 12 No. 2 tahun 2020 menyoroti pentingnya keterbukaan pemerintah desa dalam proses distribusi bantuan sosial. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa kurangnya transparansi dan minimnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan kebijakan dapat memunculkan konflik sosial dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Ketiga, tulisan Ahmad Zainuddin berjudul “Keadilan Distributif dalam Kebijakan Publik” yang dimuat dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Vol. 22 No. 1 tahun 2021 menegaskan bahwa kebijakan publik harus dijalankan berdasarkan prinsip keadilan distributif, yaitu memberikan manfaat terbesar kepada kelompok masyarakat yang paling kurang beruntung. Kajian tersebut menjadi relevan karena memberikan dasar teoritis mengenai pentingnya dimensi moral dan etis dalam implementasi kebijakan kesejahteraan sosial. Keempat, penelitian Rina Herlina berjudul “Distribusi Bantuan Sosial dan Ketimpangan Sosial di Indonesia” dalam *Jurnal Kebijakan Sosial* Vol. 12 No. 2 tahun 2022 menunjukkan bahwa ketimpangan distribusi bantuan publik masih menjadi persoalan serius dalam pelaksanaan kebijakan kesejahteraan sosial di Indonesia. Penelitian tersebut menemukan bahwa faktor kedekatan sosial dan relasi kekuasaan di tingkat lokal sering memengaruhi proses penentuan penerima bantuan sosial. Kelima, artikel Agus Firmansyah berjudul “Implementasi Kebijakan Bantuan Sosial Pasca Pandemi Covid-19” yang diterbitkan dalam *Jurnal Kebijakan dan Pembangunan* Vol. 7 No. 1 tahun 2023 menjelaskan bahwa pelaksanaan bantuan sosial pasca pandemi masih menghadapi berbagai kendala administratif dan sosial. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa lemahnya koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah desa sering menyebabkan distribusi bantuan tidak berjalan secara optimal dan memunculkan persepsi ketidakadilan di tengah masyarakat.

Berbagai penelitian tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan kesejahteraan sosial dan distribusi bantuan publik masih menghadapi berbagai tantangan, baik dalam aspek administratif maupun sosial. Namun sebagian besar penelitian masih berfokus pada evaluasi kebijakan bantuan sosial secara umum dan belum secara khusus mengkaji ketimpangan distribusi bantuan publik di tingkat desa dengan menggunakan perspektif keadilan distributif John Rawls. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan dalam fokus kajian terhadap implementasi kebijakan kesejahteraan sosial serta ketimpangan distribusi bantuan publik di Desa Ladogahar, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, dengan menggunakan perspektif keadilan distributif sebagai landasan analisis utama.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena implementasi kebijakan kesejahteraan sosial serta ketimpangan distribusi bantuan publik dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis kondisi sosial, proses distribusi bantuan, serta dinamika hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan kesejahteraan sosial (Lexy Meleong 2018: 6). Penelitian ini dilaksanakan di Desa Ladogahar, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa desa tersebut merupakan salah satu wilayah yang menerima berbagai program bantuan sosial pemerintah sehingga relevan untuk mengkaji implementasi kebijakan kesejahteraan sosial di tingkat lokal. Penelitian direncanakan berlangsung selama empat bulan, yaitu dari Februari hingga Mei 2026. Subjek penelitian terdiri atas aparat pemerintah desa, tokoh masyarakat, masyarakat penerima bantuan sosial, serta masyarakat yang tidak menerima bantuan sosial. Sementara itu, objek penelitian adalah implementasi kebijakan kesejahteraan sosial dan ketimpangan distribusi bantuan publik di Desa Ladogahar.

Informan penelitian dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan kebutuhan penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi sosial masyarakat dan proses distribusi bantuan sosial di desa. Wawancara mendalam dilakukan secara semi-terstruktur agar peneliti dapat memperoleh informasi yang lebih luas mengenai pengalaman dan pandangan informan terkait pelaksanaan bantuan sosial. Selain itu, dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa dokumen pemerintah desa, data penerima bantuan sosial, serta dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian (Sugiyono, 2020: 88). Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan menyederhanakan data sesuai fokus penelitian. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif naratif untuk mempermudah proses interpretasi. Tahap akhir dilakukan dengan menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis data yang kemudian diinterpretasikan menggunakan perspektif keadilan distributif John Rawls.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Sosial di Desa Ladogahar

Kebijakan kesejahteraan sosial merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama kelompok masyarakat yang berada dalam kondisi rentan secara ekonomi. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah berupaya menyediakan berbagai bentuk bantuan sosial guna membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar kehidupan mereka. Dalam konteks pemerintahan desa, implementasi kebijakan kesejahteraan sosial menjadi bagian penting dari pelayanan publik karena desa merupakan tingkat pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Di Desa Ladogahar, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, implementasi kebijakan kesejahteraan sosial dilakukan melalui berbagai program bantuan sosial yang bersumber dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Program-program tersebut meliputi bantuan langsung tunai, bantuan pangan, serta bantuan sosial berbasis dana desa. Kehadiran program bantuan tersebut diharapkan mampu membantu masyarakat miskin dan kelompok rentan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, khususnya di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih terbatas (Agus Dwiyanto, 2014: 56). Dalam pelaksanaannya, pemerintah desa memiliki peran penting dalam proses pendataan masyarakat penerima bantuan sosial. Aparat desa bertanggung jawab untuk melakukan identifikasi terhadap masyarakat yang dianggap layak menerima bantuan berdasarkan kondisi ekonomi dan sosial mereka. Proses pendataan ini menjadi tahap awal yang sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan kesejahteraan sosial karena ketepatan data penerima bantuan akan memengaruhi efektivitas distribusi bantuan kepada masyarakat.

Namun demikian, proses pendataan masyarakat penerima bantuan sosial di Desa Ladogahar masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu persoalan utama adalah adanya data masyarakat yang belum diperbarui secara berkala sehingga kondisi ekonomi masyarakat yang sebenarnya tidak selalu tercermin dalam data administrasi desa. Akibatnya, terdapat masyarakat yang sebenarnya layak menerima bantuan tetapi tidak masuk dalam daftar penerima bantuan sosial (Yohanes Ngiso, wawancara, 29 April 2026). Selain persoalan data, keterbatasan sumber daya aparat desa juga memengaruhi implementasi kebijakan kesejahteraan sosial. Aparat desa sering mengalami kesulitan dalam melakukan verifikasi data secara menyeluruh karena jumlah masyarakat penerima bantuan yang cukup banyak. Kondisi

tersebut menyebabkan proses penentuan penerima bantuan tidak selalu berjalan secara optimal. Dalam beberapa situasi, keputusan mengenai penerima bantuan lebih banyak didasarkan pada data administratif yang tersedia dibandingkan hasil verifikasi langsung di lapangan. Pemerintah desa pada dasarnya telah berupaya menjalankan kebijakan bantuan sosial sesuai dengan ketentuan pemerintah. Namun demikian, keterbatasan informasi serta perubahan kondisi ekonomi masyarakat yang berlangsung secara cepat menjadi tantangan tersendiri dalam proses implementasi kebijakan tersebut. Aparat desa juga mengakui bahwa tidak semua masyarakat yang membutuhkan bantuan dapat terakomodasi karena keterbatasan kuota bantuan yang diberikan pemerintah (Firmus Mitan, wawancara, 24 Maret 2026). Di sisi lain, sebagian masyarakat menilai bahwa implementasi kebijakan kesejahteraan sosial di desa belum sepenuhnya berjalan secara adil. Beberapa masyarakat mengaku bahwa terdapat penerima bantuan yang kondisi ekonominya relatif lebih baik dibandingkan masyarakat lain yang justru tidak menerima bantuan. Persepsi tersebut menunjukkan adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap proses distribusi bantuan sosial yang dilakukan oleh pemerintah desa.

Persoalan implementasi kebijakan kesejahteraan sosial juga berkaitan dengan mekanisme komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat. Dalam beberapa kasus, masyarakat mengaku kurang memperoleh informasi yang jelas mengenai prosedur penentuan penerima bantuan sosial. Kurangnya komunikasi tersebut menyebabkan munculnya kesalahpahaman dan kecurigaan masyarakat terhadap aparat desa dalam proses distribusi bantuan publik (Rina Herlina, 2016: 45). Selain itu, implementasi kebijakan kesejahteraan sosial di Desa Ladogahar juga dipengaruhi oleh dinamika sosial dalam masyarakat. Hubungan kekerabatan dan kedekatan sosial dalam lingkungan desa sering kali memengaruhi cara masyarakat memandang proses distribusi bantuan sosial. Dalam masyarakat desa yang memiliki relasi sosial yang kuat, persoalan bantuan sosial dapat menjadi isu sensitif karena berkaitan langsung dengan rasa keadilan dan solidaritas sosial dalam kehidupan masyarakat. Dalam perspektif administrasi publik, implementasi kebijakan tidak hanya dipahami sebagai pelaksanaan aturan pemerintah, tetapi juga sebagai proses sosial yang melibatkan interaksi antara aparat pelaksana dan masyarakat penerima manfaat. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi kebijakan kesejahteraan sosial sangat dipengaruhi oleh kualitas komunikasi, transparansi, serta kemampuan pemerintah desa dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan yang dijalankan (Maria Nona, wawancara, 24 Maret 2026).

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dipahami bahwa implementasi kebijakan kesejahteraan sosial di Desa Ladogahar telah memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama dalam membantu kebutuhan ekonomi kelompok masyarakat tertentu. Namun demikian, pelaksanaan kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, baik dalam aspek pendataan, verifikasi penerima bantuan, maupun komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat. Persoalan-persoalan tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan kesejahteraan sosial di tingkat desa masih memerlukan perbaikan agar distribusi bantuan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. Dengan demikian, implementasi kebijakan kesejahteraan sosial di Desa Ladogahar memperlihatkan bahwa keberhasilan kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh keberadaan program bantuan sosial, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah desa dalam menjalankan kebijakan secara transparan, akuntabel, dan berpihak kepada masyarakat yang paling membutuhkan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pendataan, peningkatan kualitas pelayanan aparat desa, serta keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan kebijakan agar tujuan kesejahteraan sosial dapat tercapai secara lebih adil dan merata (Leo Agustino, 2020: 97).

Ketimpangan Distribusi Bantuan Publik dalam Masyarakat

Distribusi bantuan publik merupakan bagian penting dalam kebijakan kesejahteraan sosial karena berkaitan langsung dengan upaya pemerintah untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi. Bantuan sosial pada dasarnya diberikan sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok masyarakat miskin dan rentan. Dalam pelaksanaannya, bantuan publik diharapkan dapat mengurangi kesenjangan sosial serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar kehidupan. Di Desa Ladogahar, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, distribusi bantuan sosial dilakukan melalui berbagai program pemerintah, seperti bantuan langsung tunai, bantuan pangan, dan bantuan sosial lainnya yang bersumber dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kehadiran bantuan tersebut memberikan dampak positif bagi sebagian masyarakat karena membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, terutama bagi masyarakat yang memiliki pendapatan rendah dan pekerjaan yang tidak menentu (Edi Suharto, 2007: 45-47). Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa distribusi bantuan publik di Desa Ladogahar masih menghadapi berbagai persoalan yang berkaitan dengan ketimpangan distribusi bantuan sosial. Sebagian masyarakat menilai

bahwa bantuan yang diberikan pemerintah belum sepenuhnya menjangkau kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Dalam kenyataannya, terdapat masyarakat yang dinilai memiliki kondisi ekonomi cukup baik tetapi tetap menerima bantuan sosial, sedangkan sebagian masyarakat miskin justru tidak memperoleh bantuan dari pemerintah. Kondisi tersebut menimbulkan persepsi ketidakadilan dalam masyarakat. Beberapa warga menganggap bahwa proses penentuan penerima bantuan masih dipengaruhi oleh kedekatan hubungan sosial dengan aparat desa maupun faktor kekerabatan dalam masyarakat. Situasi ini pada akhirnya memunculkan rasa kecewa dan kecemburuan sosial di tengah masyarakat karena bantuan yang seharusnya diberikan kepada kelompok masyarakat miskin dianggap tidak didistribusikan secara merata (Theresia Lura, wawancara, 12 April 2026).

Ketimpangan distribusi bantuan publik juga dipengaruhi oleh persoalan pendataan masyarakat penerima bantuan sosial. Dalam proses implementasi kebijakan, data penerima bantuan menjadi dasar utama dalam menentukan masyarakat yang layak memperoleh bantuan sosial. Namun demikian, data penerima bantuan di tingkat desa sering kali belum diperbarui secara berkala sehingga kondisi ekonomi masyarakat yang sebenarnya tidak sepenuhnya tercatat dalam administrasi pemerintah desa. Akibatnya, terdapat masyarakat yang telah mengalami perubahan kondisi ekonomi tetapi masih tercatat sebagai penerima bantuan sosial. Sebaliknya, masyarakat lain yang mengalami penurunan kondisi ekonomi justru belum masuk dalam daftar penerima bantuan. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem pendataan masyarakat masih menjadi salah satu kendala utama dalam distribusi bantuan sosial di tingkat desa (Theresia Amanda, wawancara, 24 April 2026). Selain faktor pendataan, keterbatasan kuota bantuan dari pemerintah juga memengaruhi ketimpangan distribusi bantuan publik. Pemerintah desa harus menentukan prioritas penerima bantuan berdasarkan jumlah bantuan yang tersedia, sementara jumlah masyarakat yang membutuhkan bantuan relatif lebih besar dibandingkan kuota yang diberikan pemerintah. Situasi tersebut menyebabkan tidak semua masyarakat miskin dapat menerima bantuan sosial secara bersamaan. Dalam kondisi demikian, pemerintah desa sering menghadapi dilema dalam menentukan masyarakat yang diprioritaskan untuk menerima bantuan sosial. Di satu sisi, pemerintah desa berusaha membantu masyarakat yang paling membutuhkan, tetapi di sisi lain keterbatasan bantuan membuat proses distribusi bantuan tidak dapat dilakukan secara menyeluruh kepada seluruh masyarakat miskin di desa (Nurhadi, 2020: 102-104).

Persoalan ketimpangan distribusi bantuan publik juga berkaitan dengan kurangnya transparansi dalam proses penyaluran bantuan sosial. Sebagian masyarakat mengaku tidak memperoleh informasi yang jelas mengenai mekanisme penentuan penerima bantuan maupun kriteria yang digunakan pemerintah desa dalam menetapkan penerima bantuan sosial. Kurangnya keterbukaan informasi tersebut menyebabkan masyarakat sulit memahami alasan mengapa sebagian warga menerima bantuan sementara warga lainnya tidak menerima bantuan. Kurangnya transparansi dalam proses distribusi bantuan sosial pada akhirnya menimbulkan kecurigaan masyarakat terhadap aparat pemerintah desa.

Dalam beberapa situasi, masyarakat menilai bahwa distribusi bantuan sosial lebih menguntungkan kelompok tertentu dibandingkan kelompok masyarakat lain yang sebenarnya lebih membutuhkan bantuan. Persepsi tersebut memperlihatkan bahwa persoalan distribusi bantuan sosial tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga menyangkut persoalan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa (Rina Herlina, 2017: 78-80). Dalam perspektif sosial, ketimpangan distribusi bantuan publik dapat memengaruhi hubungan sosial dalam masyarakat desa. Bantuan sosial yang tidak didistribusikan secara adil berpotensi menimbulkan konflik sosial dan memperlemah solidaritas masyarakat.

Dalam kehidupan masyarakat desa yang memiliki hubungan sosial yang erat, persoalan bantuan sosial sering menjadi isu sensitif karena berkaitan langsung dengan rasa keadilan dan penghargaan sosial dalam kehidupan bersama. Secara teoritis, distribusi bantuan publik seharusnya berorientasi pada prinsip keadilan distributif yang menempatkan kelompok masyarakat paling rentan sebagai prioritas utama kebijakan. Dalam teori keadilan distributif John Rawls, kebijakan publik seharusnya memberikan manfaat terbesar bagi kelompok masyarakat yang paling kurang beruntung. Oleh karena itu, distribusi bantuan sosial yang tidak tepat sasaran menunjukkan bahwa implementasi kebijakan kesejahteraan sosial belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan sosial dalam masyarakat (John Rawls, 1971: 83–85).

Transparansi dan Partisipasi Masyarakat dalam Distribusi Bantuan Sosial

Transparansi merupakan salah satu prinsip utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, termasuk dalam pelaksanaan kebijakan kesejahteraan sosial di tingkat desa. Transparansi diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui secara jelas bagaimana proses distribusi bantuan sosial dilakukan, siapa saja yang berhak menerima bantuan, serta

bagaimana mekanisme penentuan penerima bantuan tersebut dijalankan oleh pemerintah desa. Dalam konteks pelayanan publik, keterbukaan informasi menjadi sangat penting karena berkaitan langsung dengan hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang adil, jujur, dan akuntabel dari pemerintah. Oleh karena itu, pelaksanaan distribusi bantuan sosial yang transparan dapat membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa sebagai pelaksana kebijakan publik di tingkat lokal. Di Desa Ladogahar, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, pemerintah desa telah berupaya menjalankan berbagai program bantuan sosial sesuai dengan ketentuan pemerintah.

Program bantuan tersebut disalurkan kepada masyarakat melalui proses pendataan dan verifikasi penerima bantuan oleh aparat desa. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai persoalan yang berkaitan dengan keterbukaan informasi mengenai proses distribusi bantuan sosial kepada masyarakat (Miftah Thoha, 2011: 88-90). Sebagian masyarakat mengaku belum memperoleh informasi yang memadai mengenai dasar penetapan penerima bantuan sosial. Informasi mengenai mekanisme pendataan masyarakat, proses verifikasi penerima bantuan, maupun alasan tertentu yang menyebabkan seseorang menerima atau tidak menerima bantuan sosial belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian warga merasa kebingungan terhadap proses distribusi bantuan sosial yang dilakukan oleh pemerintah desa. Kurangnya akses masyarakat terhadap informasi kebijakan pada akhirnya menimbulkan berbagai pertanyaan dan persepsi negatif terhadap pelaksanaan bantuan sosial di tingkat desa.

Beberapa masyarakat juga menyampaikan bahwa pengumuman mengenai daftar penerima bantuan sosial tidak selalu disampaikan secara terbuka kepada seluruh warga desa. Akibatnya, masyarakat sering mengetahui informasi penerima bantuan hanya melalui percakapan antarwarga atau pemberitahuan dari aparat desa tertentu. Situasi ini menyebabkan masyarakat merasa kurang dilibatkan dalam proses pelaksanaan bantuan sosial dan memunculkan dugaan adanya ketidakadilan dalam distribusi bantuan publik (Theresia Amanda, wawancara, 24 April 2026). Selain persoalan transparansi, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan distribusi bantuan sosial juga masih relatif terbatas. Dalam kebijakan kesejahteraan sosial, masyarakat sebenarnya memiliki peran penting dalam mengawasi jalannya distribusi bantuan agar bantuan tersebut benar-benar diterima oleh kelompok masyarakat yang membutuhkan. Partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui keterlibatan

dalam musyawarah desa, pengawasan proses pendataan penerima bantuan, maupun penyampaian kritik dan saran terhadap pelaksanaan kebijakan bantuan sosial. Namun dalam kenyataannya, tidak semua masyarakat terlibat secara aktif dalam proses pengawasan distribusi bantuan sosial.

Sebagian masyarakat masih cenderung menyerahkan seluruh proses distribusi bantuan kepada pemerintah desa tanpa melakukan pengawasan atau menyampaikan masukan terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. Rendahnya keterlibatan masyarakat ini menyebabkan proses kontrol sosial terhadap pelaksanaan distribusi bantuan sosial belum berjalan secara maksimal sehingga potensi terjadinya ketidaktepatan sasaran bantuan masih cukup besar (Inu Kencana Syafiie, 2013: 112-114). Kurangnya partisipasi masyarakat juga dipengaruhi oleh kondisi sosial dalam kehidupan masyarakat desa. Sebagian masyarakat merasa enggan menyampaikan kritik terhadap pemerintah desa karena khawatir dapat menimbulkan konflik sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam masyarakat desa yang memiliki hubungan sosial yang erat, menjaga keharmonisan sosial sering dianggap lebih penting dibandingkan menyampaikan kritik secara terbuka terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah desa. Akibatnya, masyarakat lebih memilih untuk diam meskipun mereka merasa terdapat ketidakadilan dalam distribusi bantuan sosial.

Beberapa warga juga menyampaikan bahwa mereka sebenarnya ingin memberikan masukan terkait pelaksanaan bantuan sosial, tetapi merasa tidak memiliki ruang yang cukup untuk menyampaikan pendapat kepada pemerintah desa. Kondisi tersebut membuat sebagian masyarakat merasa kurang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan bantuan sosial di desa. Situasi ini memperlihatkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengawasan kebijakan kesejahteraan sosial masih perlu diperkuat agar masyarakat dapat berperan lebih aktif dalam mengawasi pelaksanaan distribusi bantuan sosial (Yohanes Vinsensius, wawancara, 12 April 2026). Dalam perspektif administrasi publik, transparansi dan partisipasi masyarakat merupakan unsur penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Pemerintah yang transparan akan memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengetahui dan memahami proses pelaksanaan kebijakan publik secara terbuka. Sementara itu, partisipasi masyarakat memungkinkan masyarakat ikut terlibat dalam proses pengawasan dan evaluasi terhadap kebijakan yang dijalankan pemerintah. Dengan demikian, transparansi dan partisipasi masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat

dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Ketika transparansi dan partisipasi masyarakat tidak berjalan secara optimal, maka pelaksanaan kebijakan publik berpotensi menimbulkan berbagai persoalan sosial, termasuk munculnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Dalam konteks distribusi bantuan sosial, kurangnya keterbukaan informasi dan minimnya partisipasi masyarakat dapat menyebabkan proses distribusi bantuan dianggap tidak adil serta memunculkan berbagai persepsi negatif terhadap aparat desa sebagai pelaksana kebijakan bantuan sosial (Rahmat Hidayat, 2019: 101-103).

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa sebagian masyarakat sebenarnya memiliki keinginan untuk terlibat dalam pengawasan distribusi bantuan sosial, tetapi mereka merasa belum memperoleh ruang yang cukup untuk menyampaikan pendapat maupun kritik terhadap kebijakan pemerintah desa. Masyarakat berharap agar pemerintah desa dapat lebih terbuka dalam menyampaikan informasi mengenai bantuan sosial sehingga masyarakat dapat memahami proses distribusi bantuan secara lebih jelas dan objektif. Selain itu, masyarakat juga mengharapkan adanya komunikasi yang lebih baik antara aparat desa dan masyarakat dalam pelaksanaan program bantuan sosial (Theresia Amanda wawancara, 24 April 2026). Sebagian aparat desa juga mengakui bahwa komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat dalam proses distribusi bantuan sosial masih perlu ditingkatkan. Pemerintah desa menyadari bahwa keterbukaan informasi sangat penting untuk mengurangi kesalahpahaman dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan bantuan sosial.

Oleh karena itu, pemerintah desa berupaya memperbaiki mekanisme penyampaian informasi kepada masyarakat agar proses distribusi bantuan dapat berjalan secara lebih terbuka dan dipahami oleh seluruh masyarakat desa. Peningkatan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam distribusi bantuan sosial juga penting untuk memperkuat hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat. Ketika masyarakat merasa dilibatkan dalam proses kebijakan publik, maka tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa akan meningkat. Sebaliknya, apabila masyarakat merasa tidak memperoleh informasi yang jelas dan tidak dilibatkan dalam proses pengawasan kebijakan, maka hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat dapat menjadi kurang harmonis dan berpotensi menimbulkan konflik sosial dalam masyarakat. Dengan demikian, transparansi dan partisipasi masyarakat merupakan unsur penting dalam pelaksanaan distribusi bantuan sosial di Desa Ladogahar. Pemerintah desa perlu meningkatkan keterbukaan informasi mengenai mekanisme distribusi bantuan sosial serta

memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pengawasan dan evaluasi kebijakan. Melalui langkah tersebut, distribusi bantuan sosial diharapkan dapat berjalan secara lebih adil, transparan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata (Dedi Kurniawan, 2022: 64-66).

Analisis Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif Keadilan John Rawls

Implementasi kebijakan kesejahteraan sosial pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan administrasi pemerintahan, tetapi juga berkaitan dengan persoalan moral dan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat. Kebijakan bantuan sosial yang diberikan pemerintah memiliki tujuan utama untuk membantu kelompok masyarakat yang mengalami keterbatasan ekonomi agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka secara lebih layak. Oleh karena itu, pelaksanaan kebijakan kesejahteraan sosial perlu memperhatikan prinsip keadilan agar bantuan yang diberikan benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat yang paling membutuhkan. Dalam konteks ini, pemikiran John Rawls mengenai keadilan distributif menjadi salah satu teori yang relevan untuk menganalisis implementasi kebijakan kesejahteraan sosial di tingkat masyarakat.

Menurut John Rawls, keadilan sosial harus diwujudkan melalui distribusi sumber daya yang memberikan manfaat terbesar bagi kelompok masyarakat yang paling kurang beruntung. Dalam teorinya tentang *justice as fairness*, Rawls menekankan bahwa setiap kebijakan publik seharusnya dirancang untuk menciptakan kesempatan yang setara bagi seluruh masyarakat dan memberikan perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang paling lemah secara sosial maupun ekonomi. Dengan demikian, distribusi bantuan sosial tidak boleh hanya didasarkan pada kepentingan administratif semata, tetapi juga harus mempertimbangkan dimensi moral dan keadilan sosial dalam masyarakat (John Rawls, 1971: 72–75). Dalam konteks penelitian ini, implementasi kebijakan kesejahteraan sosial di Desa Ladogahar menunjukkan bahwa prinsip keadilan distributif belum sepenuhnya terlaksana secara optimal. Meskipun pemerintah desa telah berupaya menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan, masih terdapat berbagai persoalan dalam proses distribusi bantuan yang menyebabkan sebagian masyarakat merasa belum memperoleh perlakuan yang adil. Ketidaktepatan sasaran penerima bantuan sosial menjadi salah satu persoalan utama yang menunjukkan bahwa distribusi

bantuan belum sepenuhnya berpihak pada kelompok masyarakat yang paling membutuhkan bantuan.

Sebagian masyarakat menilai bahwa bantuan sosial belum diberikan secara merata kepada masyarakat yang benar-benar mengalami kesulitan ekonomi. Dalam beberapa situasi, terdapat masyarakat yang dinilai memiliki kondisi ekonomi cukup baik tetapi tetap menerima bantuan sosial, sedangkan sebagian masyarakat lain yang memiliki kondisi ekonomi lebih sulit justru tidak menerima bantuan. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa implementasi kebijakan kesejahteraan sosial masih menghadapi persoalan dalam mewujudkan prinsip keadilan distributif sebagaimana yang dikemukakan oleh Rawls (Yohanes Ngiso, wawancara, 29 April 2026). Persoalan tersebut menunjukkan bahwa proses pendataan penerima bantuan sosial masih menjadi salah satu kendala utama dalam pelaksanaan kebijakan kesejahteraan sosial di tingkat desa.

Dalam perspektif Rawls, kebijakan publik yang adil seharusnya memberikan perhatian utama kepada kelompok masyarakat yang paling kurang beruntung. Namun apabila data penerima bantuan tidak akurat, maka distribusi bantuan sosial berpotensi tidak tepat sasaran dan menyebabkan kelompok masyarakat yang paling membutuhkan justru tidak memperoleh manfaat dari kebijakan tersebut. Selain persoalan pendataan, implementasi kebijakan kesejahteraan sosial juga dipengaruhi oleh faktor sosial dalam kehidupan masyarakat desa. Hubungan kekerabatan dan kedekatan sosial antara masyarakat dan aparat desa dalam beberapa situasi memengaruhi proses distribusi bantuan sosial.

Dalam masyarakat desa yang memiliki hubungan sosial yang kuat, kedekatan personal sering kali menjadi faktor yang sulit dipisahkan dalam pelaksanaan kebijakan publik. Akibatnya, distribusi bantuan sosial terkadang tidak sepenuhnya dilakukan berdasarkan tingkat kebutuhan ekonomi masyarakat, tetapi juga dipengaruhi oleh hubungan sosial yang berkembang dalam kehidupan masyarakat desa (Yohanes Vinsensius, wawancara, 12 April 2026). Dalam teori keadilan distributif, kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara prinsip keadilan dan praktik pelaksanaan kebijakan di lapangan. Rawls menegaskan bahwa distribusi sumber daya publik harus dilakukan berdasarkan prinsip kesetaraan kesempatan dan keberpihakan terhadap kelompok yang paling membutuhkan bantuan. Dengan demikian, pengaruh relasi sosial dalam proses distribusi bantuan sosial dapat mengurangi nilai keadilan dalam implementasi kebijakan kesejahteraan sosial.

Selain itu, kurangnya transparansi dalam proses distribusi bantuan sosial juga memperlihatkan bahwa implementasi kebijakan kesejahteraan sosial belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan sosial. Sebagian masyarakat mengaku tidak mengetahui secara jelas bagaimana proses penentuan penerima bantuan dilakukan oleh pemerintah desa. Kurangnya keterbukaan informasi tersebut menyebabkan masyarakat sulit memahami dasar penetapan penerima bantuan sosial sehingga memunculkan berbagai persepsi negatif terhadap pemerintah desa. Dalam perspektif Rawls, keadilan tidak hanya berkaitan dengan hasil akhir distribusi bantuan, tetapi juga berkaitan dengan proses yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan publik.

Proses distribusi bantuan sosial yang tidak transparan dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta memperlemah legitimasi kebijakan kesejahteraan sosial dalam kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, transparansi menjadi unsur penting dalam mewujudkan kebijakan publik yang adil dan dapat diterima oleh masyarakat secara luas (Muhamad Arif, 2021: 88-90). Partisipasi masyarakat dalam pengawasan distribusi bantuan sosial juga menjadi bagian penting dalam mewujudkan keadilan sosial. Dalam implementasi kebijakan kesejahteraan sosial di Desa Ladogahar, keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan bantuan sosial masih relatif terbatas. Sebagian masyarakat merasa belum memiliki ruang yang cukup untuk menyampaikan kritik maupun masukan terhadap pelaksanaan kebijakan bantuan sosial di tingkat desa. Kondisi ini menyebabkan masyarakat kurang terlibat dalam proses evaluasi kebijakan publik yang secara langsung berkaitan dengan kehidupan mereka.

Dalam pandangan Rawls, masyarakat memiliki hak yang sama untuk memperoleh perlakuan yang adil dalam kehidupan sosial dan politik. Oleh karena itu, pelaksanaan kebijakan kesejahteraan sosial seharusnya memberikan ruang partisipasi yang lebih luas kepada masyarakat agar mereka dapat ikut mengawasi proses distribusi bantuan sosial secara aktif. Partisipasi masyarakat juga penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dijalankan pemerintah benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang paling membutuhkan bantuan sosial (Theresia Amanda, wawancara, 24 April 2026).

Meskipun demikian, implementasi kebijakan kesejahteraan sosial di Desa Ladogahar juga menunjukkan adanya upaya pemerintah desa untuk menjalankan program bantuan sosial sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemerintah desa berusaha melakukan pendataan

masyarakat penerima bantuan serta menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat yang dianggap layak menerima bantuan. Pemerintah desa juga menghadapi berbagai keterbatasan, seperti keterbatasan kuota bantuan sosial dari pemerintah pusat dan keterbatasan kemampuan administrasi dalam melakukan pendataan masyarakat secara menyeluruh. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan implementasi kebijakan kesejahteraan sosial tidak hanya berkaitan dengan kemampuan pemerintah desa dalam menjalankan kebijakan, tetapi juga berkaitan dengan sistem kebijakan yang lebih luas di tingkat pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Oleh karena itu, perbaikan implementasi kebijakan kesejahteraan sosial memerlukan kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat agar distribusi bantuan sosial dapat berjalan secara lebih adil dan tepat sasaran (Firmus Mitan, wawancara, 24 Maret 2026). Dengan demikian, analisis implementasi kebijakan kesejahteraan sosial di Desa Ladogahar melalui perspektif keadilan distributif John Rawls menunjukkan bahwa kebijakan bantuan sosial belum sepenuhnya mencerminkan prinsip *justice as fairness*. Ketidaktepatan sasaran bantuan, kurangnya transparansi, serta terbatasnya partisipasi masyarakat menjadi faktor yang memengaruhi pelaksanaan keadilan sosial dalam distribusi bantuan publik. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memperbaiki sistem pendataan penerima bantuan, meningkatkan transparansi distribusi bantuan sosial, serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengawasan kebijakan agar implementasi kebijakan kesejahteraan sosial dapat berjalan secara lebih adil, merata, dan berpihak kepada kelompok masyarakat yang paling membutuhkan bantuan (Rahmat Hidayat, 2019: 57).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kebijakan kesejahteraan sosial merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui distribusi bantuan publik kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan. Dalam pelaksanaannya di Desa Ladogahar, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, kebijakan bantuan sosial telah memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama dalam membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga yang berada dalam kondisi rentan. Bantuan sosial yang diberikan pemerintah membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, dan kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Namun demikian, implementasi kebijakan kesejahteraan sosial di tingkat desa masih menghadapi berbagai kendala yang memengaruhi efektivitas distribusi bantuan kepada

masyarakat. Salah satu persoalan utama yang ditemukan dalam penelitian ini adalah ketidaktepatan sasaran penerima bantuan sosial. Proses pendataan masyarakat penerima bantuan masih belum sepenuhnya berjalan secara optimal sehingga bantuan sosial belum seluruhnya diterima oleh kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Dalam beberapa situasi ditemukan bahwa terdapat masyarakat yang memiliki kondisi ekonomi cukup baik tetapi tetap menerima bantuan sosial, sedangkan sebagian masyarakat lain yang berada dalam kondisi ekonomi sulit justru tidak memperoleh bantuan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem pendataan dan verifikasi penerima bantuan sosial masih memerlukan perbaikan agar distribusi bantuan dapat berjalan secara lebih tepat sasaran dan adil bagi seluruh masyarakat (Lilis Suryani, 2020: 89–91). Selain persoalan pendataan, transparansi dalam proses distribusi bantuan sosial juga masih menjadi tantangan dalam implementasi kebijakan kesejahteraan sosial di Desa Ladogahar. Sebagian masyarakat mengaku belum memperoleh informasi yang jelas mengenai mekanisme penentuan penerima bantuan sosial maupun proses distribusi bantuan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Kurangnya keterbukaan informasi tersebut menyebabkan munculnya persepsi negatif dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan bantuan sosial di tingkat desa. Oleh karena itu, transparansi dan partisipasi masyarakat menjadi unsur penting yang perlu diperkuat dalam pelaksanaan kebijakan kesejahteraan sosial di tingkat lokal.

Dalam perspektif filsafat keadilan John Rawls, implementasi kebijakan kesejahteraan sosial di Desa Ladogahar menunjukkan bahwa prinsip keadilan distributif belum sepenuhnya terlaksana secara optimal. Menurut Rawls, kebijakan publik seharusnya memberikan manfaat terbesar bagi kelompok masyarakat yang paling kurang beruntung. Akan tetapi, dalam praktiknya distribusi bantuan sosial masih menghadapi berbagai persoalan seperti ketidaktepatan sasaran bantuan, kurangnya transparansi, serta pengaruh relasi sosial dalam proses distribusi bantuan. Situasi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan kesejahteraan sosial masih memerlukan penguatan agar benar-benar berpihak kepada kelompok masyarakat yang paling membutuhkan bantuan sosial. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengawasan distribusi bantuan sosial masih relatif terbatas. Sebagian masyarakat merasa belum memiliki ruang yang cukup untuk menyampaikan kritik maupun masukan terhadap pelaksanaan bantuan sosial di tingkat desa. Rendahnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan menyebabkan kontrol sosial terhadap pelaksanaan

kebijakan kesejahteraan sosial belum berjalan secara maksimal. Padahal, keterlibatan masyarakat sangat penting untuk memastikan bahwa distribusi bantuan sosial dapat berjalan secara lebih terbuka, adil, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang sebenarnya. Dengan demikian, implementasi kebijakan kesejahteraan sosial di Desa Ladogahar masih memerlukan berbagai perbaikan dalam aspek pendataan penerima bantuan, transparansi distribusi bantuan sosial, serta partisipasi masyarakat dalam pengawasan kebijakan. Perbaikan tersebut penting dilakukan agar kebijakan kesejahteraan sosial dapat berjalan secara lebih efektif, tepat sasaran, dan mampu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat, khususnya kelompok masyarakat yang paling membutuhkan bantuan (John Rawls, 2001: 42–45).

Pemerintah desa diharapkan dapat memperbaiki sistem pendataan masyarakat penerima bantuan sosial melalui proses verifikasi data yang lebih akurat dan dilakukan secara berkala. Pendataan yang baik sangat penting agar bantuan sosial benar-benar diterima oleh masyarakat yang paling membutuhkan serta dapat mengurangi terjadinya ketidaktepatan sasaran dalam distribusi bantuan publik. Selain itu, pemerintah desa juga perlu meningkatkan transparansi dalam proses distribusi bantuan sosial dengan memberikan informasi yang lebih terbuka kepada masyarakat mengenai mekanisme dan kriteria penerima bantuan sosial. Masyarakat juga diharapkan dapat lebih aktif berpartisipasi dalam proses pengawasan distribusi bantuan sosial di tingkat desa. Keterlibatan masyarakat dalam musyawarah desa, proses pendataan, maupun evaluasi pelaksanaan bantuan sosial sangat penting untuk menciptakan kebijakan yang lebih terbuka dan berkeadilan.

Partisipasi masyarakat dapat membantu pemerintah desa dalam memperoleh data yang lebih akurat mengenai kondisi ekonomi masyarakat sehingga distribusi bantuan sosial dapat berjalan secara lebih tepat sasaran. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk mengembangkan kajian mengenai implementasi kebijakan kesejahteraan sosial dan distribusi bantuan publik dalam konteks pemerintahan lokal. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan pendekatan yang lebih luas serta melibatkan lebih banyak informan agar diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika kebijakan kesejahteraan sosial dan keadilan distributif dalam kehidupan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2020). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Arif, M. (2021). Keadilan distributif dalam kebijakan publik. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 10(2), 85–92. <https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/65432>
- Dwiyanto, A. (2014). *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Herlina, R. (2016). Efektivitas penyaluran bantuan sosial dalam mengurangi kemiskinan. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 20(1), 40–52. <https://journal.ugm.ac.id/jkap/article/view/11245>
- Herlina, R. (2019). Distribusi bantuan sosial dan ketimpangan sosial di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Sosial*, 12(2), 75–84. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/jks/article/view/6412>
- Hidayat, R. (2019). Good governance dan transparansi kebijakan publik. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 7(2), 99–108. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/article/view/2145>
- Kurniawan, D. (2022). Partisipasi publik dalam mewujudkan kebijakan yang berkeadilan. *Jurnal Kebijakan Publik Indonesia*, 11(1), 60–69. <https://jurnal.unsyiah.ac.id/JKPI/article/view/24567>
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nurhadi. (2020). Problematika penyaluran bantuan sosial di tingkat desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 11(2), 101–110. <https://ejournalfia.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/1032>
- Nurjanah, S. (2018). Implementasi kebijakan bantuan sosial dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Kebijakan Publik*, 10(2), 130–145. <https://jkp.ejournal.unri.ac.id/index.php/JKP/article/view/7281>
- Rawls, John Rawls. (1971). *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press.
- Rawls, John Rawls. (2001). *Justice as Fairness: A Restatement*. Cambridge: Harvard University Press.
- Sugiyono. (2020). Metode penelitian kualitatif dalam kajian sosial. *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sosial*, 5(2), 84–92. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JIPS/article/view/22114>
- Suharto, Edi Suharto. (2007). *Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Suryani, L. (2020). Transparansi dan akuntabilitas dalam distribusi bantuan sosial di tingkat lokal. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(2), 88–96. <https://ejournalfia.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/1104>
- Suryono, A. (2014). Kebijakan publik dan kesejahteraan sosial. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 12(1), 20–29. <https://jiana.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIANA/article/view/2687>
- Syafiie, I. K. (2013). *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Thoha, M. (2011). *Birokrasi dan Politik di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Sumber Wawancara

- Donisius, B. (2026). Wawancara masyarakat Desa Ladogahar, 24 Maret 2026.
- Lura, T. (2026). Wawancara seksi pelayanan Desa Ladogahar, 12 April 2026.
- Mitan, F. (2026). Wawancara aparat pemerintah Desa Ladogahar, 24 Maret 2026.
- Ngiso, Y. (2026). Wawancara masyarakat Desa Ladogahar, 29 April 2026.
- Nona, M. (2026). Wawancara masyarakat Desa Ladogahar, 24 Maret 2026.
- Stevania, M. (2026). Wawancara aparat Desa Ladogahar, 24 Maret 2026.

Theresia Amanda. (2026). Wawancara masyarakat penerima bantuan di Desa Ladogahar, 24 April 2026.

Vinsensius, Y. (2026). Wawancara tokoh masyarakat Desa Ladogahar, 12 April 2026.